



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**KUASA INSIDENTIL PEMOHON, NIK 1971041107700001**, lahir di Pangkalpinang, 11 Juli 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG ;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil **Nomor : w28-A1/1243/HK.05/VIII/2021** pada tanggal 30 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan adik kandungnya atas nama :

**PEMOHON, NIK 1971044202770001**, lahir di Pangkalpinang, 02 Februari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 September 2021 telah mengajukan Permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara Almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dan Almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON dari pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Pinang I, Kabupaten Bangka, pada tanggal 23 Agustus 1952, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54 ;
2. Bahwa, Pemohon adalah keponakan kandung dari almarhumah BIBI PEMOHON (alm), yang mana almarhumah BIBI PEMOHON adalah adik kandung dari Ibu kandung Pemohon yakni Almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON ;
3. Bahwa, Bibi Pemohon Almarhumah BIBI PEMOHON (alm), telah meninggal dunia pada tahun 1994 dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Kematian oleh KOTA PANGKALPINANG, yang ter-register dengan Nomor : 60/SP/1008/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021;
4. Bahwa, kemudian Ibu Kandung Pemohon Almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian oleh KOTA PANGKALPINANG, dengan Nomor : 047/68/1008/VIII/2021 ;
5. Bahwa, kemudian Ayah Kandung Pemohon Almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2011, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian oleh KOTA PANGKALPINANG, dengan Nomor : 047/67/1008/VIII/2021 ;
6. Bahwa, dalam pernikahan antara Almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dan Almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu:
  - 6.1 KAKAK PERTAMA PEMOHON (alm), (telah meninggal) ;
  - 6.2 KUASA INSIDENTIL PEMOHON, NIK 1971041107700001, lahir di Pangkalpinang, 11 Juli 1970, umur 51 tahun, Buruh Harian Lepas;
  - 6.3 KAKAK KETIGA PEMOHON (alm), (telah meninggal) ;
  - 6.4 PEMOHON, NIK 1971044202770001, lahir di Pangkalpinang, 02 Februari 1977, umur 44 tahun, Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa Bibi Pemohon, almarhumah BIBI PEMOHON (alm) tidak pernah menikah sehingga hanya meninggalkan 2 (dua) orang Keponakan dari adik

Halaman 2 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung almarhumah BIBI PEMOHON (alm), yakni anak dari Almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON dengan Almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, yang bernama sebagai berikut :

**7.1** KUASA INSIDENTIL PEMOHON, NIK 1971041107700001, lahir di Pangkalpinang, 11 Juli 1970, umur 51 tahun, Buruh Harian Lepas;

**7.2** PEMOHON, NIK 1971044202770001, lahir di Pangkalpinang, 02 Februari 1977, umur 44 tahun, Ibu Rumah Tangga;

**8.** Bahwa, Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif serta untuk keperluan lainnya, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.** Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah BIBI PEMOHON (alm) yang meninggal pada tahun 1994, sebagai berikut:

**2.1** KUASA INSIDENTIL PEMOHON ;

**2.2** PEMOHON ;

- 3.** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke Persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

*Halaman 3 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor 54, tanggal 23 Agustus 1952 Masehi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pentjatat Nikah Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **1971041107700001** atas nama Harun Nurasyid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, tanggal 27 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n XXXXX Nomor 047/76/1008/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n XXXXX Nomor 047/77/1008/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n XXXXX Nomor 047/67/1008/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n XXXXX Nomor 047/68/1008/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Yokriati Nomor 047/65/1008/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Yansurizal Nomor 047/75/1008/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Nur Fadilah Nomor 047/74/1008/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, tanggal 08 September 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, tanggal 13 September 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Harun Nurasyid Nomor 1971042703120001 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

## B. Saksi-Saksi

Halaman 5 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, nang, sebagai Ketua RT Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXX, ia adalah anak dari Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, dan dari pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX lahirlah dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, Almarhumah XXXXX tidak menikah sedangkan XXXXX menikah dengan Almarhum XXXXX dan melahirkan empat orang anak yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON(telah meninggal), XXXXX, KAKAK KETIGA PEMOHON(telah meninggal), dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung XXXXX binti XXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Kakak kandung XXXXX binti XXXXX yang bernama XXXXX (Ibu kandung Pemohon) juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa dua orang anak Ibu XXXXX(kakak kandung XXXXX) yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON dan KAKAK KETIGA PEMOHON juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah XXXXX binti XXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan

Halaman 6 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXX, ia adalah anak dari Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, dan dari pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX lahirlah dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, Almarhumah XXXXX tidak menikah sedangkan XXXXX menikah dengan Almarhum XXXXX dan melahirkan empat orang anak yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON(telah meninggal), XXXXX, KAKAK KETIGA PEMOHON(telah meninggal), dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung XXXXX binti XXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Kakak kandung XXXXX binti XXXXX yang bernama XXXXX (Ibu kandung Pemohon) juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa dua orang anak Ibu XXXXX(kakak kandung XXXXX) yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON dan KAKAK KETIGA PEMOHON juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah XXXXX binti XXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti yang akan disampaikan, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada

Halaman 7 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap ke Persidangan:

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX binti XXXXX yang meninggal dunia pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, dan dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Nikah tanggal 23 Agustus 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pentjatat Nikah Kabupaten Bangka, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.1 secara formal memenuhi syarat

Halaman 8 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan telah terjadi pernikahan antara XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk NIK 1971041107700001 atas nama Harun Nurasyid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, tanggal 27 Agustus 2018, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.2 secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan tentang identitas Harun Nurasyid;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, bukti surat P.4, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, bukti surat P.5, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, bukti surat P.6, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, bukti surat P.7, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, bukti surat P.8, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Yansurizal, bukti surat P.9, berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Nur fadilah yang dikeluarkan oleh Lurah pasir Putih, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Bahwa bukti surat P.3 sampai dengan P.9 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti-bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti XXXXX, Sumina, XXXXX, XXXXX, XXXXX, Yansurizal, dan Nur Fadilah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan

*Halaman 9 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, tanggal 08 September 2021, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti Pemohon adalah ahli waris XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih, tanggal 08 September 2021, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti Pemohon adalah ahli waris XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Harun Nurasyid Nomor 1971042703120001 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.12 secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 menerangkan tentang identitas data keluarga Harun Nurasyid;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan

Halaman 10 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak dari Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, dan dari pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX lahirlah dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, Almarhumah XXXXX tidak menikah sedangkan XXXXX menikah dengan Almarhum XXXXX dan melahirkan empat orang anak yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON(telah meninggal), XXXXX, KAKAK KETIGA PEMOHON(telah meninggal), dan XXXXX. Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia, karena sakit pada tahun 1994, dan XXXXX binti XXXXX selama hidupnya tidak pernah menikah. Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung XXXXX binti XXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia, begitu juga dengan kakak kandung XXXXX binti XXXXX yang bernama XXXXX (Ibu kandung Pemohon) juga sudah meninggal dunia, serta dua orang anak Ibu XXXXX(kakak kandung XXXXX) yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON dan KAKAK KETIGA PEMOHON juga sudah meninggal dunia. Bahwa almarhumah XXXXX binti XXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam. Bahwa Pemohon tidak halangan sebagai ahli waris. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Dwi Yuda Catur Suci Wiani bin Suwarno, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak dari Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, dan dari pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX lahirlah dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, Almarhumah XXXXX tidak menikah sedangkan XXXXX menikah dengan Almarhum XXXXX dan melahirkan empat orang anak yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON(telah meninggal), XXXXX, KAKAK KETIGA PEMOHON(telah meninggal), dan XXXXX. Bahwa

Halaman 11 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia, karena sakit pada tahun 1994, dan XXXXX binti XXXXX selama hidupnya tidak pernah menikah. Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung XXXXX binti XXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia, begitu juga dengan kakak kandung XXXXX binti XXXXX yang bernama XXXXX (Ibu kandung Pemohon) juga sudah meninggal dunia, serta dua orang anak Ibu XXXXX(kakak kandung XXXXX) yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON dan KAKAK KETIGA PEMOHON juga sudah meninggal dunia. Bahwa almarhumah XXXXX binti XXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam. Bahwa Pemohon tidak halangan sebagai ahli waris. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak dari Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, dan dari pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX lahirlah dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, Almarhumah XXXXX tidak menikah sedangkan XXXXX menikah dengan Almarhum XXXXX dan melahirkan empat orang anak yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON(telah meninggal), XXXXX, KAKAK KETIGA PEMOHON(telah meninggal), dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia, karena sakit pada tahun 1994;

Halaman 12 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX binti XXXXX selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung XXXXX binti XXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Kakak kandung XXXXX binti XXXXX yang bernama XXXXX (Ibu kandung Pemohon) juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa dua orang anak Ibu XXXXX(kakak kandung XXXXX) yang bernama KAKAK PERTAMA PEMOHON dan KAKAK KETIGA PEMOHON juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah XXXXX binti XXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana saat meninggal dunia XXXXX binti XXXXX hanya meninggalkan ahli waris Pemohon, dan ternyata pula Pemohon tersebut tidak ada yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah XXXXX binti XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari XXXXX binti XXXXX yang meninggal dunia pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  - 2.1 XXXXX(alm);
  - 2.2 XXXXX(alm);adalah ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXX binti XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1994;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Herman Supriyadi** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Yustini Razak, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 235.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)